



**TINDAKAN REPRESIF APARAT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM MENGHADAPI GELOMBANG AKSI DEMONSTRASI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998
TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA
UMUM**

Skripsi



oleh

Erwin Suliyanto

21701021133

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

RINGKASAN

TINDAKAN REPRESIF APARAT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGHADAPI GELOMBANG AKSI DEMONSTRASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Erwin Suliyanto

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Tindakan Represif Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam Menghadapi Gelombang Demonstrasi Massa Aksi Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. Pilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh aksi demonstrasi massa yang kerap kali oleh pihak Kepolisian selaku aparat memilih untuk dilakukan tindakan represif. Padahal kegiatan demonstrasi sejatinya merupakan kegiatan penyampaian pendapat yang oleh Undang-Undang dijamin pelaksanaannya.


Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana tinjauan yuridis mengenai kewenangan Kepolisian terhadap demonstrasi massa aksi di Indonesia? 2) Bagaimana syarat bagi pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan represif terhadap demonstrasi massa aksi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998? 3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi demonstran yang melakukan demonstrasi massa aksi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998?.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mana pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa, 1) Tinjauan yuridis mengenai kewenangan Kepolisian terhadap demonstrasi massa aksi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 antara lain adalah menerima pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang akan melakukan demonstrasi, melakukan pengamanan dengan menjamin keamanan demonstran maupun masyarakat sekitar pada saat berlangsungnya demonstrasi. Dalam penyampaian demonstrasi massa aksi menurut Perkapolri Nomor 7 tahun 2012 disebutkan mengenai pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara (demonstran), dimana aparatur pemerintah (dalam hal ini Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan; 2) Syarat bagi pihak kepolisian dalam mengambil tindakan represif terhadap demonstrasi massa aksi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, bahwa Kepolisian diberikan kewenangan untuk mengatur, menetapkan, serta memberikan pengamanan dalam kegiatan demonstrasi. Hal-hal yang diatur oleh Kepolisian tersebut berkenaan dengan persiapan pra demonstrasi, pada saat demonstrasi serta pasca demonstrasi. Syarat bagi Kepolisian untuk melakukan

tindakan represif dapat memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Perkapolri No. 7 tahun 2012 disebutkan bahwa terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum dapat dilakukan tindakan yakni: upaya persuasif; pemberian peringatan oleh aparat terhadap peserta yang melanggar hukum; pemberian peringatan kepada penanggung jawab pelaksanaan demonstrasi yang melakukan tindak pidana; penghentian kegiatan demonstrasi yang melanggar hukum; pembubaran massa; penangkapan pelaku pelanggaran hukum dan penahanan bila diperlukan; penggeledahan dan penyitaan barang bukti; tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan; selanjutnya 3) Kebebasan menyampaikan pendapat melalui demonstrasi atau unjuk rasa merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan sebagai bentuk jaminan dalam perlindungan hukum ini terlihat melalui Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (5) UUD tahun 1945, serta adanya jaminan melalui Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang menyebutkan bahwa: “barangsiapa siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Unjuk Rasa, Kepolisian Republik Indonesia



SUMMARY

REPRESSIVE ACTIONS THE POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN MANAGING THE ACTION OF DEMONSTRATION REVIEWING FROM LAW NUMBER 9 OF 1998 REGARDING THE FREEDOM OF SUBMITTING A PUBLIC ADVANCED OPINION

Erwin Suliyanto

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of the Repressive Actions of the Indonesian National Police in Facing the Wave of Mass Demonstration Actions in Indonesia Judging from Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public. The choice of title was motivated by mass demonstrations which were often carried out by the Police as the apparatus for repressive measures. In fact, demonstration activities are actually activities of expressing opinions which are guaranteed by law.

Based on this background, this thesis raises the formulation of the problem as follows: 1) What is the juridical review of the authority of the Police on mass demonstrations in Indonesia? 2) What are the requirements for the Police to take repressive action against mass demonstrations in terms of Law Number 9 of 1998? 3) What is the form of legal protection for demonstrators who carry out mass demonstrations in terms of Law Number 9 of 1998?.

This research is a normative legal research, which essentially examines the law that is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior.

The results of this study are that, 1) A juridical review of the authority of the Police on mass demonstrations in Indonesia according to Law Number 9 of 1998, among others, is to receive a written notification from the party who will conduct the demonstration.. demonstration takes place. In the delivery of mass demonstrations of action, according to Perkapolri Number 7 of 2012 it is stated about the implementation of public expression of opinions by citizens (demonstrators), where government officials (in this case the National Police) are obliged and responsible for protecting human rights, respecting the principle of legality, respecting the principle of presumption of innocence, and maintain security The requirement for the police to take repressive action against mass demonstrations is seen from Law Number 9 of 1998, that the Police are given the authority to regulate, determine, and provide security in demonstration activities. The matters regulated by the Police relate to pre-demonstration preparations, during demonstrations and after demonstrations. The conditions for the Police to take repressive actions can take into account the provisions in Article 14 paragraph (3) of the National Police Chief No. 7 of 2012 it is stated that for the expression of opinions in public which is carried out in a way that violates the law, actions can be taken, namely: persuasive efforts; giving warnings by officials to participants who violate the law; giving warning to the person in charge of the demonstration who commits a criminal act; cessation of unlawful demonstration activities; mass disbandment; arrest of perpetrators of law violators and detention if necessary; search and confiscation of evidence; other accountable police



actions; furthermore 3) Freedom to express opinions through demonstrations or demonstrations is the right of every Indonesian citizen which is guaranteed by using the applicable laws and regulations. Provisions as a form of guarantee in legal protection can be seen through Article 28E paragraph (3), Article 28G paragraph (2), and Article 28I paragraph (5) of the 1945 Constitution, as well as the existence of guarantees through Article 18 of Law Number 9 of 1998 which states that: "Whoever with violence or threats of violence hinders the rights of citizens to express opinions in public that has complied with the provisions of this law shall be punished with imprisonment for a maximum of 1 (one) year".

Keywords: Human Rights, Demonstrations, Indonesian National Police



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, Secara etimologis, istilah “hukum” (Indonesia) disebut *law* (inggris) dan *recht* (Belanja dan Jerman) atau *droit* (Prancis). Istilah *recht* berasal dari bahasa Latin *rectum* berarti tuntutan atau bimbingan, perintah atau pemerintah. *Rectum* dalam bahasa Romawi adalah *rex* yang berarti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut (*recht, rectum, rex*) dalam bahasa inggris menjadi *right* (hak atau adil) juga berarti “hukum”.¹

Kondisi hukum di Indonesia saat ini sering menuai kritik dari pada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering di lontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di indonesia yang sangat kacau. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di indonesia itu tajam ke bawah tumpul ke atas atau bahasa lainnya dapat dibeli, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara di langgar.

Terdapat pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat di harapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil tegas. Sejauh ini hukum tidak saja di jalankan sebagai rutinitas belaka tetapi juga di dimainkan layaknya barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan

¹ Umar Said Sugiharto, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 6.

masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena di dorong oleh seperangkat hukum yang tidak jelas.

Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti para mafia hukum di pengadilan, pengadilan yang diskriminatif atau rekayasa proses pengadilan merupakan realitas yang gampang di temui dalam penegakan hukum di negeri ini. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka cara berfikir masyarakat serta paham-paham di dalam masyarakat tumbuh dan berkembang, setiap individu maupun kelompok mempunyai keinginan serta kepentingan masing-masing yang perlu diutarakan dan atau didengarkan bersama sebagai bentuk demokrasi yang dianut oleh negara kita. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat dibutuhkan kaidah-kaidah (Hukum) sebagai alatnya.²

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat suatu yang melanggar larang-larangan tertentu. Di Indonesia merupakan negara hukum, dasar bahwa Indonesia negara hukum ialah yang bertuuh di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yaitu menyebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukannya ketentuan ini ke dalam bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara,

² Ryan Syahbana M, 2013, *Jurnal Ilmu Hukum*, Legal Opinion.

bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Masyarakat merupakan suatu bentuk pergaulan hidup, yang biasanya diberi nama sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan tersebut mencakup dari sub-sistem politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan maupun hukum.

Dalam perkembangannya sistem kemasyarakatannya akan berjalan normal sampai ada peristiwa yang di anggap mengancam sistem kemasyarakatan seperti ketidakadilan, diskriminasi dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk mengungkapkan rasa tidak puas, masyarakat menempuh cara demonstrasi atau unjuk rasa. Aksi unjuk rasa seharusnya bukan saja di pandang sebagai ekspresi masyarakat yang wajar melainkan juga sebagai indikator penerapan “Prinsip Demokrasi” dalam kehidupan masyarakat yang pluralisme³.

Di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik. Fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat⁴. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum yang adil, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan pengamanan pada saat ada unjuk rasa.

Penyampaian pendapat di muka umum sendiri terdiri atas beberapa bentuk, sebagaimana Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum dapat meliputi unjuk rasa atau

³ Ryan Syahbana, *Ibid.*

⁴ Tolib Effendi, 2013 *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: pustaka Yustisia. h. 23

demonstrasi; pawai; rapat umum; mimbar bebas, penyampaian ekspresi secara lisan, aksi diam, aksi teatrical, dan isyarat; penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, sebaran, petisi, spanduk; dan kegiatan lain yang intinya bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum.

Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di hadapan umum. Demonstrasi biasanya dilakukan untuk menyampaikan aspirasi kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik dan kepentingan kelompok demonstrasi umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan menentang kebijakan pemerintah.

Hal ini yang juga dilakukan mahasiswa dari berbagai Universitas di Jakarta yang menanggapi panggilan di media sosial untuk berkumpul di depan kompleks Parlemen Republik Indonesia di Jakarta. Ada juga sekelompok kecil mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Progresif Anti Korupsi (MAPAK)⁵. Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menerima pengumuman unjuk rasa tersebut yang dijadwalkan pada tanggal 24 September 2019. Untuk mengantisipasi acara tersebut, total 18.000 personel aparat dikerahkan di sekitar gedung parlemen.⁶ 252 petugas Kepolisian lainnya dikirim untuk mengatur lalu lintas. Meski demikian dalam pelaksanaan unjuk rasa tersebut tetaplah terjadi permasalahan, yakni antara

⁵ Jessi Carina, 23 september 2019, Unjuk Rasa Mahasiswa yang Ricuh di DPR, [kompas.com](https://www.kompas.com/tren/read/2019/unjuk-rasa-mahasiswa-yang-ricuh-di-dpr), <https://www.kompas.com/tren/read/2019/unjuk-rasa-mahasiswa-yang-ricuh-di-dpr>, diakses pada tanggal 30 Mei 2021.

⁶ *Ibid.*

aparat sebagai pihak yang melakukan pengamanan dengan demonstran (mahasiswa).

Aparat penegak hukum yang berhadapan dengan mahasiswa dalam unjuk rasa tersebut adalah kepolisian. Di dalam peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, disebutkan bahwa sikap Polri dalam menghadapi demonstran yakni dengan melakukan upaya persuasif, agar kegiatan demonstrasi tersebut dapat terlaksana dengan tertib sesuai aturan hukum. Selain itu dalam Perkapolri Nomor 7 tahun 2012 tersebut juga ditujukan untuk dapat memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat dimuka umum Namun kenyataannya beberapa tindakan dari Polri dalam menangani unjuk rasa di lakukan secara represif. Hal ini juga nampak pada kasus penanganan unjuk rasa di Kendari dan Polisi mengambil tindakan yang berakibatkan kematian mahasiswa. Tindakan represif merupakan hal yang juga berkaitan dengan tindakan pidana yang dapat dilakukan atau diambil oleh pihak Kepolisian dalam menghadapi aksi demonstrasi massa tersebut.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, diketahui bahwa masih terdapat kejadian-kejadian yang seharusnya tidak dialami oleh mahasiswa ketika melakukan demonstrasi dalam rangka menyampaikan pendapatnya, yakni dengan mendapatkan tindakan represif dari Kepolisian. Namun mengenai tindakan represif tersebut perlu diteliti lebih lanjut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ditinjau dari

ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.

Selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yakni: **Tindakan Represif Dari Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menghadapi Gelombang Aksi Demonstrasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum**. Pemilihan judul yang diambil berkaitan dengan beberapa istilah. Kata represif artinya bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas,⁷ sehingga tindakan represif memiliki arti yakni suatu tindakan yang bersifat mengekang atau menindas yang dalam hal ini dilakukan oleh aparat Kepolisian selaku pihak yang melakukan pengamanan demonstrasi. Sementara itu, Aksi Demonstrasi sendiri terdiri atas dua kata yang mana menurut KBBI Aksi adalah gerakan⁸, Demonstrasi merupakan pernyataan protes yang dikemukakan secara massal.⁹ Dengan demikian Aksi Demonstrasi berarti suatu gerakan pernyataan protes yang dikemukakan dengan melibatkan banyak orang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis mengenai kewenangan Kepolisian terhadap demonstrasi menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998?
2. Bagaimana syarat bagi pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan represif terhadap aksi demonstrasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998?

⁷ <https://kbbi.web.id/represif>, *Arti Kata Represif*, KBBI.web.id, Diakses pada 16 Juli 2021.

⁸ <https://kbbi.web.id/aksi>, *Arti Kata Aksi*, KBBI.web.id, Diakses pada 16 Juli 2021.

⁹ <https://kbbi.web.id/demonstrasi>, *Arti Kata Demonstrasi*, KBBI.web.id, Diakses pada 16 Juli 2021

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi demonstran yang melakukan demonstrasi massa aksi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan di atas , tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui dan memahami berkaitan dengan tinjauan yuridis mengenai kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan kepada Kepolisian terhadap demonstrasi massa ditinjau dari Undang-Undang sebagai hukum positif di Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami syarat bagi pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan represif terhadap aksi demonstrasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998.
3. Mengetahui dan memahami tentang bentuk perlindungan hukum bagi demonstran yang melakukan aksi demonstrasi massa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian yang di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di maksudkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan untuk di jadikan bahan pembelajaran bagi para akademisi-akademisi supaya dapat menyadarkan kepada masyarakat bahwasanya melakukan demonstrasi penyampaian pendapat dimuka umum adalah hal yang paling

penting dalam suatu negara, tetapi dengan syarat dan prosedur yang baik, tanpa adanya aksi anarkis.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka akan di peroleh pengetahuan mengenai kewenangan atau kebijakan aparat kepolisian dalam menghadapi gelombang aksi demonstrasi masa. Disisi lain juga penelitian ini bisa menjadi dasar untuk menuju keberanian bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dimuka umum, tanpa ada embel-embel ketakutan di tangkap atau di penjara.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan Tindakan Represif Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menghadapi Gelombang Demonstrasi Masa Aksi di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul “PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI UNJUK RASA MAHASISWA YANG ANARKIS DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS TAHUN 2012-2015)”, yang disusun oleh AGUNG TRI PUTRA, mahasiswa Universitas Hasanuddin, memiliki kesamaan dengan penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis tentang peran kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa, sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian penelitian di

Kota Makassar, sedangkan pada penelitian penulis mengkaji tentang objek kajian secara umum yang terjadi di Indonesia.

Skripsi yang *kedua* “PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN UNJUK RASA DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS” yang disusun oleh YUNITA DWI ARYANI, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis tentang tindakan penanganan kepolisian terhadap pengunjung rasa, sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian penelitian di Polres Kudus, sedangkan pada penelitian penulis mengkaji tentang objek kajian secara umum yang terjadi di Indonesia.

Skripsi yang *ketiga* “PERAN POLRESTABES MAKASSAR DALAM PENANGANAN AKSI UNJUK RASA MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR” yang disusun oleh MUCHAMMAD ZULFIKAR AZIS, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas tentang penanganan polisi dalam menghadapi unjuk rasa, sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian penelitian di Polrestabes Makassar, sedangkan pada penelitian penulis mengkaji tentang objek kajian secara umum yang terjadi di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

No.	PROFIL	JUDUL
1.	AGUNG TRI PUTRA SKRIPSI UNIVERSITAS HASANUDDIN	PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI UNJUK RASA MAHASISWA YANG ANARKIS DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS TAHUN 2012-2015)
ISU HUKUM		
1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang anarkis di kota Makassar? 2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan penanganan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa yang berujung anarkis oleh kepolisian?		
HASIL PENELITIAN		
1. Peran kepolisian memiliki tiga tahapan yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Keiga hal tersebut yang paling dominan dilakukan oleh kepolisian yaitu persuasif dan preventif dengan kata lain pendekatan dalam bentuk negosiasi namun demikian tindakan represif dapat dilakukan bilamana eskalasi pengunjuk rasa sudah mengarah adanya perbuatan melawan hukum. 2. Kendala-kendala polisi dalam menangani unjuk rasa: <ul style="list-style-type: none"> a. Faktor internal: <ul style="list-style-type: none"> 1. terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa. 2. kurangnya profesionalisme polisi dalam menangani masalah unjuk rasa. b. Faktor eksternal: <ul style="list-style-type: none"> 1. selain itu kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang menyulitkan polisi dalam mengamankan pengunjuk rasa adalah para pengunjuk rasa mengira apabila polisi mengamankan salah satu dari mereka yang berbuat anarkis, mereka beranggapan bahwa polisi telah menangkap mereka padahal hal tersebut dilakukan untuk 		

	<p>menertibkan jalannya unjuk rasa</p> <p>2. citra polisi dimata masyarakat cenderung negatif sehingga setiap tindakan polisi dianggap salah.</p>	
	PERSAMAAN	mengkaji dan menganalisis tentang peran kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa
	PERBEDAAN	terletak pada objek kajian penelitian di Kota Makassar
	KONTRIBUSI	Para pengunjung rasa diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar menjadi tujuan dari unjuk rasa dapat tercapai.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	<p>YUNITA DWI ARYANI</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</p>	<p>PELAKSANAAN</p> <p>TUGAS KEPOLISIAN</p> <p>DALAM</p> <p>PENANGANAN UNJUK</p> <p>RASA DI WILAYAH</p> <p>HUKUM POLRES</p> <p>KUDUS</p>
	ISU HUKUM	
	<p>1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa di wilayah hukum polres Kudus?</p> <p>2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam menangani unjuk rasa di wilayah hukum Polres Kudus</p>	
	HASIL PENELITIAN	
	<p>1. Pelaksanaan kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa Dalam kurun waktu satu tahun yaitu ditahun 2010 di Kudus telah terjadi kasus unjuk rasa sebanyak 38 kali dari jumlah tersebut terdapat empat persoalan yang menjadi topik utama dalam berdemo yaitu politik (sembilan kali), ekonomi (tiga belas kali), sosial budaya (lima belas kali), dan keamanan (sebelas kali).</p> <p>Pada saat terjadinya unjuk rasa terdapat tahapan-tahapan didalam pelaksanaan pengamana unjuk rasa oleh dalmas.</p>	

	<p>2. Kendala-kendala polisi dalam menangani unjuk rasa :</p> <p>a. Faktor Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa. 2. Kurangnya profesionalisme dalam menangani masalah. <p>b. Faktor eksternal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang menyulitkan dalam penerapan asas praduga tak bersalah pada suatu unjuk rasa 2. Citra polisi dimata masyarakat cenderung negatif sehingga setiap tindakan polisi dianggap salah 3. Pengetahuan masyarakat akan hukum perlu ditingkatkan 4. kurangnya koordinasi 	
	PERSAMAAN	mengkaji dan menganalisis tentang tindakan penanganan kepolisian terhadap pengunjuk rasa
	PERBEDAAN	terletak pada objek kajian penelitian di Polres Kudus
	KONTRIBUSI	Para pengunjuk rasa diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar menjadi tujuan dari unjuk rasa dapat tercapai.
No.	PROFIL	JUDUL
3.	<p>MUCHAMMAD ZULFIKAR AZIS</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR</p>	<p>PERAN POLRESTABES MAKASSAR DALAM PENANGANAN AKSI UNJUK RASA MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR</p>
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran polrestabes dalam penanganan aksi demonstrasi anarkis yang dilakukan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar? 2. Bagaimana pola penanganan polrestabes Makassar untuk mengatasi aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar? 	
	HASIL PENELITIAN	

	<p>1. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari informan berkaitan dengan pengoptimalan pola penanganan demonstrasi mahasiswa dimana tingginya responden yang menilai masih kurang optimalnya pola yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa masih belum optimalkan pola yang dilakukan selama ini. Ditambahkan pula dengan pimpinan kampus dengan wawancara penulis menambahkan memang masih banyaknya kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan pola yang selama ini dijalankan.</p> <p>2. Berdasarkan dengan hasil penelitian tentang pola penanganan aksi dengan menggunakan metode negosiasi dan komunikasi dapat kita menarik sebuah kesimpulan sebagai benang merah bahwa ternyata hal demikian dilakukan antara mahasiswa dan pihak kepolisian untuk meminimalisir gerakan aksi yang sifat represif sudah berjalan dengan maksimal serta menggunakan metode dari media cetak, elektronik, bahkan berbenturan langsung pada konsep lapangannya.</p> <p>3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran kepolisian polrestabes makassar dalam penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan selama ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengawalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada pengunjung rasa guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. 2. pencegahan yang dilakukan kepolisian dalam meredam demonstrasi mahasiswa anarkis dalam bentuk komunikasi dan pendaktn dengan mahasiswa dengan cara persuasif 3. penindakan terhadap demonstrasi anarkis. Penerapan UU No 9 Tahun 1998 dalam penanganan demonstrasi
	<p>PERSAMAAN</p> <p>membahas tentang penanganan polisi dalam menghadapi unjuk rasa</p>
	<p>PERBEDAAN</p> <p>terletak pada objek kajian penelitian di Polrestabes Makassar</p>

	KONTRIBUSI	<p>Para pengunjung rasa diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar menjadi tujuan dari unjuk rasa dapat tercapai.</p>
--	-------------------	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian adalah Yuridis-Normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁰ Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana bentuk tindakan represif aparat Kepolisian dalam menghadapi aksi demonstrasi yang ditinjau dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) karena dalam hal ini menganalisis mengenai tindakan represif yang diambil oleh Kepolisian terhadap demonstran yang melakukan demonstrasi atau unjuk rasa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Selain itu, dalam penelitian ini

¹⁰ Ishaq, 2017 *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, h. 66.

juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yakni jenis pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dari ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.¹¹ Hal tersebut juga berlaku terhadap penelitian ini yang menggunakan teori-teori dari bidang hukum yang sesuai dengan permasalahan, misalnya teori perlindungan hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif di mana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sendiri pada dasarnya merupakan bahan hukum yang meliputi norma dasar Pancasila, Peraturan dasar: batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR, Peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, dan traktat.¹² Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

¹¹ Johnny Ibrahim. 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 306.

¹² Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Alfabeta: Bandung, h. 67

- c. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa;
- g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian;
- h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian. Pada penelitian ini penulis mendapatkan informasi mengenai permasalahan penelitian yakni kegiatan unjuk rasa diantaranya adalah melalui hasil-hasil

penelitian kalangan hukum sebelumnya, serta diperoleh melalui Legal Opinion.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier ialah data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari, dan mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini ataupun berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut diatas.

b) Teknik Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dengan dokumentasi yang diperoleh tersebut merupakan data unjuk rasa dari sejumlah Kota yang terjadi unjuk rasa, misalnya di Jakarta.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum terkumpul, selanjutnya penulis menganalisa bahan-bahan tersebut yang diperoleh dengan cara deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang berlandaskan pada kaedah dan teori umum. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan mengenai tindakan represif Kepolisian terhadap demonstrasi massa aksi di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, sehingga diharapkan setelah menggunakan teknik analisis bahan hukum tersebut nantinya dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “Tindakan Represif Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum” di buat sistematika yang terdiri dari empat bab yang masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN ★★★★★★

Pada Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada Bab ini akan menguraikan mengenai Tinjauan umum Kepolisian yang terdiri atas pengertian kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, serta kode etik profesi kepolisian. Tinjauan umum hak asasi manusia yang terdiri atas pengertian hak asasi manusia, sejarah

hak asasi manusia, bentuk-bentuk hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia mengenai unjuk rasa dan kebebasan menyampaikan pendapat. Tinjauan tentang unjuk rasa yang terdiri atas pengertian unjuk rasa, bentuk-bentuk unjuk rasa, faktor-faktor penyebab kerusuhan ketika berlangsungnya unjuk rasa, dan jenis-jenis unjuk rasa yang dilarang Pemerintah.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini, penulis akan menguraikan dan membahas mengenai:

Tinjauan yuridis mengenai kewenangan Kepolisian terhadap demonstrasi massa aksi yang terjadi di sejumlah Kota di Indonesia, Syarat bagi pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan represif terhadap aksi demonstrasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, dan Bentuk perlindungan hukum bagi demonstran yang melakukan demonstrasi massa aksi ditinjau dari Undang-undang Nomor 9 tahun 1998.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang di teliti yaitu terkait dengan tindakan represif aparat kepolisian republik indonesia dalam menghadapi gelombang aksi demonstrasi massa.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, penulis menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis mengenai kewenangan Kepolisian terhadap demonstrasi menurut UU Nomor 9 Tahun 1998 antara lain adalah menerima pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, serta melakukan pengamanan dengan menjamin keamanan demonstran maupun masyarakat sekitar pada saat berlangsungnya demonstrasi. Dalam penyampaian demonstrasi massa aksi menurut Perkapolri Nomor 7 tahun 2012 disebutkan mengenai pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara (demonstran), dimana aparat pemerintah (dalam hal ini Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) memberikan pelayanan secara profesional, b) menjunjung tinggi hak asasi manusia; c) menghargai asas legalitas; d) menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan e) menyelenggarakan pengamanan.
2. Syarat bagi pihak kepolisian dalam mengambil tindakan represif terhadap aksi demonstrasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, bahwa Kepolisian diberikan kewenangan untuk mengatur, menetapkan, serta memberikan pengamanan dalam kegiatan demonstrasi. Hal-hal yang diatur oleh Kepolisian tersebut berkenaan dengan persiapan pra demonstrasi, pada saat demonstrasi serta pasca demonstrasi. Syarat bagi Kepolisian untuk melakukan tindakan represif dapat memperhatikan ketentuan dalam Pasal

20 ayat (1) Perkapolri No. 7 tahun 2012 disebutkan bahwa terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum dapat dilakukan tindakan yakni: melakukan upaya persuasif, agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan hukum, memberikan peringatan kepada demonstran yang menyampaikan pendapat di muka umum untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan peringatan kepada penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum bahwa tindakannya, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menghentikan dan membubarkan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, membubarkan massa peserta penyampaian pendapat di muka umum, melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis, melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, dan melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kebebasan menyampaikan pendapat melalui demonstrasi atau unjuk rasa merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan sebagai bentuk jaminan dalam perlindungan hukum ini terlihat melalui Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (5) UUD tahun 1945, serta adanya jaminan melalui Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang menyebutkan bahwa: “barangsiapa siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi

ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.

B. Saran

Pelaksanaan aksi demonstrasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyampaikan aspirasi atau pendapat. Penyampaian pendapat tersebut telah dijamin dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat. Oleh sebab itu, saran penulis ditujukan kepada pihak Kepolisian selaku pihak yang diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk melakukan pengamanan demonstrasi massa aksi di Indonesia, untuk bersikap cermat dan terbuka mengenai pelaksanaan pengamanan yang dilakukan, selain itu pihak kepolisian yang melakukan pengamanan juga tidak boleh dibekali dengan senjata tajam, dimana hal itu sangat membahayakan dan dapat mengancam nyawa dari para demonstran yang sejatinya sedang menyampaikan pendapat sebagai hak mereka di Negara Demokrasi ini. Penulis berharap pelaksanaan demonstrasi massa aksi di Indonesia selanjutnya dapat berlangsung secara aman, tertib dan lancar sehingga tidak ada lagi korban jiwa dari pelaksanaan demonstrasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dwi Winarmo, (2006), *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Surakarta: Bumi Aksara.
- Ishaq, (2017) *Metode Penelitian Hukum daban Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, (2015), *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Johan Jasin, 2019, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Deepublish.
- Johnny Ibrahim. (2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Lexy J Moleong, (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Mahmud Mulyadi, (2009), *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU press.
- Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Alfabeta: Bandung.
- Tolib Effendi, (2013) *sistem peradilan Pidana*, Yogyakarta: pustaka Yustisia.
- Umar Said Sugiharto, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wisnu Fragusty, (2019), *Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

B. Jurnal

- Ade Safri Simanjuntak, *Hambatan Komunikasi Antara Aparat Polisi Dengan Aliansi Mahasiswa Unjuk Rasa*, Jurnal Demonstrasi, Volume 1, Nomor 1, Juni 2016.
- Bayu Dwiddy Jatmiko, *Menelisik Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.3 No.2, Desember 2010.
- Guntur Priyantoko, *Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa*, De Lega Lata, Vol.1 No.1, Januari 2016.

Harkristuti Harkriswono, *Penghormatan HAM dalam Menghadapi Krisis Global*, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol.1 No.8, Mei 2009.

Riza Anggun Listya Irawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Non-Pribumi untuk Memperoleh Kepastian Hak Milik*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7 No.2, Desember 2016.

Sigit Saputra, *Efektifitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Yang Anarkis*, Volume 3, Nomor 3, Oktober 2018.

Ujang Chandra, *Hakikat Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, Jurnal Komunikasi, Vol. 3 No.1, April 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

D. Internet

Diana Kusumasari, 17 Februari 2011, *Hak Privasi*, HukumOnline.com, <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/hak-privasi>, Diakses pada 8 Juli 2021.

<https://kbbi.web.id/aksi>, *Arti Kata Aksi*, KBBI.web.id, Diakses pada 16 Juli 2021.

<https://kbbi.web.id/demonstrasi>, *Arti Kata Demonstrasi*, KBBI.web.id, Diakses pada 16 Juli 2021.

<https://kbbi.web.id/demonstrasi>, *Arti Kata Demonstrasi*, KBBI.web.id, Diakses pada 16 Juli 2021.

Jessi Carina, 23 september 2019, *Unjuk Rasa Mahasiswa yang Ricuh di DPR*, www.kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/unjuk-rasa-mahasiswa-yang-ricuh-di-dpr>, diakses pada tanggal 30 Mei 2021.

IMM Engineering, 21 Mei 2012, *Macam macam demonstrasi*, www.immengineering.wordpress.com di akses pada tanggal 21 Mei 2021

Iskandar, 2017, *Inilah Pengertian Asas Legalitas di Kaca Mata Para Ahli Hukum*, BPLawyers, <https://bplawyers.co.id/2017/inilah-pengertian-asas-legalitas-di-kaca-mata-para-ahli-hukum/>, diakses pada 20 Juni 2021.

Cicik Novita, 24 Februari 2021, *Apa itu Perlindungan Hukum dan Syarat untuk Mendapatkannya*, tirta.id, <https://amp.tirta.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya>, Diakses pada 8 Juni 2021.

Serafica Gischa, 31 Desember 2019, *Pengertian Hak dan Bagiannya*, Kompas.com, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/31/pengertian-hak-dan-bagiannya/>, Diakses pada 8 Juli 2021.

